



P U T U S A N

Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Mbl, tertanggal 04 April 2016, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 1988, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah milik Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/1/X/1988, tanggal 26 Oktober 1988 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak* sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 25 Tahun;
 - b. ANAK II, umur 18 Tahun;
 - c. ANAK III, umur 16 Tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 22 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat seperti kebun, motor, dan lain-lain;
 - c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dan Tergugat juga sering mencuri uang milik Penggugat;
 - d. Tergugat sering keluar rumah pada waktu sore hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang sudah larut malam;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2010, disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai harta bersama yang di jual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat malah marah terhadap Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah lebih kurang 5 tahun 3 bulan lamanya, dan selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama itu pula Tergugat masih memberikan uang jajan untuk anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor W5-A2/402/HK.05/IV/2016 tanggal 04 April 2016, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dinyatakan diterima;

[3.1.2] Petitum gugatanPenggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Permohonan prodeo

Bahwa, dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Nomor W5-A2/406/HK.05/IV/2016, tanggal 04 April 2016, maka Majelis Hakim mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;



[3.5] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.6] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Ahyar Sidiq, S.E.I., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.7] Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim ataupun melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.8] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah milik Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Oktober 1988;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2010 disebabkan karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun hutang tersebut Tergugat gunakan untuk menutup hutang;
- b Tergugat benar telah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat seperti motor dan tanah;
- c Benar bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- d Benar Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat, karena Penggugat juga melakukan hal yang sama dan hal tersebut dipicu karena sudah tidak adanya komunikasi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan dan telah diadakan musyawarah;
- Bahwa tidak benar Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, justru sebaliknya, Tergugat lah yang merasa tertekan karena hak dan kewajiban sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga, sehingga Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;

[3.9] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya;

[3.10] Duplik Tergugat

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap seperti jawaban semula dan keberatan atas gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Alat bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 108/1/X/1988, tanggal 26 Oktober 1988. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat semenjak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti kebun dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat orang yang datang menagih hutang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah lama pisah ranjang walaupun mereka masih tinggal serumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Kantor Urusan Agama XXX, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat semenjak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti kebun dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat orang yang datang menagih hutang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun mereka masih tinggal serumah;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Kantor Urusan Agama XXX, namun tidak berhasil;

[3.11.2] Alat bukti dari Tergugat



Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti Penggugat;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah Penggugat dan Tergugat sampaikan dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatanPenggugat;

[4.4] *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] **Upaya damai**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Ahyar Sidiq, S.E.I., M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] **Pokok gugatan**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat sering berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat seperti Kebun, Motor, dan lain-lain;
- c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dan Tergugat juga sering mencuri uang milik Penggugat;



- d. Tergugat sering keluar rumah pada waktu sore hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang sudah larut malam;

[4.7] Fakta yang diakui oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah milik Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Oktober 1988;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2010 disebabkan karena:
 - a Tergugat benar telah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat seperti motor dan tanah;
 - b Benar bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
 - c Benar Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat, karena Penggugat juga melakukan hal yang sama dan hal tersebut dipicu karena sudah tidak adanya komunikasi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan dan telah diadakan musyawarah;

[4.8] Pengakuan berklausula

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban yang mengakui kebenaran beberapa dalil gugatan Penggugat secara bulat dan murni, Tergugat juga mengakui dalil pada posita 4 huruf (a) secara berklausula, bahwa benar Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun hutang tersebut Tergugat gunakan untuk menutup hutang;

[4.9] Fakta yang dibantah oleh Tergugat



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan juga bantahan atas sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, justru sebaliknya, Tergugat lah yang merasa tertekan karena hak dan kewajiban sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga, sehingga Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat;

[4.10] Fakta yang harus dibuktikan

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.11] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui awal mula goyahnya hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan puncak perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, namun oleh karena Tergugat memberikan pengakuan berklausula dan Tergugat secara prinsip tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut di atas tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *“Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg pembebanan pembuktian (*burden proof*) dalam perkara ini dibebankan kepada kedua pihak berperkara. Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang alasan perceraian dan Tergugat juga mesti membuktikan bantahannya;

[4.13] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2010, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti kebun dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sejak saat itu hingga sekarang serta terhadap permasalahan tersebut, telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya;

[4.14] Fakta dalam persidangan



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan serta alat-alat bukti Penggugat, maka Penggugat telah membuktikan fakta kejadian yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan Penggugat, yang secara kronologisnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1988, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah 22 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat sering menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti kebun dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam;
- 5 Bahwa sejak kurang lebih tanggal 30 Desember 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;
- 6 Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

[4.15] Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pengakuan serta bantahan Tergugat dan analisis pembuktian yang telah dilakukan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak kurang lebih 22 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti kebun dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada



orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam;

3 Bahwa sejak sekitar tanggal 30 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

4 Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil, sehingga keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

[4.16] Pertimbangan masing-masing petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 yang mohon agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

[4.17] Pertimbangan filosofis-sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah ranjang selama 5 tahun 3 bulan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup dengan berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan, Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih berkeinginan untuk membina rumah tangga kembali dengan Penggugat. maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.18] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

[4.19] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*



- Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.)"

- Kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

[4.20] Pertimbangan alasan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

[4.21] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

[4.22] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

[4.23] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekarang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.24] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.25] Biaya perkara

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 mengenai pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Nomor W5-A2/406/HK.05/IV/2016, tanggal 04 April 2016, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2016;

[4.26] Kesimpulan jawaban petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, **gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;**

[4.27] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2016;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Chotimah, S.H.I., M.A., dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nurismar Muis, B.A. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

H.Samsul Padli, S.Pd.,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II

Ttd.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurismar Muis, B.A.

Rincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 280.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 371.000,-